



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFRIZAL Alias BOB Bin JAILANI SYAFII**;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/2 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rahmat Desa Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii ditangkap pada tanggal 10 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/14/XII/RES.4.2./2023/Ditpolairud tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Langsa oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii didampingi oleh para Penasihat Hukum : M. Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H., Rizky Ananda Rahayu, S.H., dan Aulia Ikhsan Yusbi, S.H.- Advokat – Advokat/Pengacara – Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peduli Rakyat Aceh, yang beralamat di Jalan Lilawangsa, Gampong Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, Kota

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor :
16/Pen.Pid.Sus/2024/PN Lgs tertanggal 5 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibalut dengan 2 (dua) lembar potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi polisi warna coklat;
 - 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX. KING dengan nomor Plat: BM 4157 MI nomor rangka: MH33KA0155K771802 nomor mesin: 3KA-746165;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya, dengan alasan dan pertimbangan:

1. Bahwa terdakwa telah sangat sadar atas perbuatan menyalahgunakan narkoba sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan perkara ini;
3. Bahwa terdakwa telah merasakan akibat dan penyesalan yang sangat besar yang merugikan diri terdakwa dan juga keluarganya;
4. Bahwa dipersidangan terungkap fakta narkoba yang ditemukan tersebut dimaksudkan untuk dipakai oleh terdakwa;
5. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaan (*pleidooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama;

Bahwa terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau masih dalm tahun 2023, bertempat di Jalan Kuala Langsa KM. 3 Desa Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Muhammad Ikram Bin Azhari Z dan saksi Hermansyah Bin Tukiman (masing-masing sebagai Petugas Kepolisian pada Ditpolairud Polda Aceh) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli narkoba Golongan I jenis sabu di Jalan Utama Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, adapun informasi yang para saksi peroleh yakni bahwa terdakwa adalah yang membawa Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan menggunakan sepeda motor Rx King, kemudian saksi beserta rekan saksi melakukan pengintaian sehingga pada tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi Muhammad Ikram Bin Azhari Z dan saksi Hermansyah Bin Tukiman melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha RX King sedang melintas di Jalan Utama Kuala Langsa, lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor di dekat Tower Jalan Kuala Langsa KM. 3 Desa Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa lalu menuju ke semak - semak di samping Tower tersebut, kemudian saksi Muhammad Ikram Bin Azhari Z dan saksi Hermansyah Bin Tukiman membuntuti Terdakwa selanjutnya langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap diri Terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi Narkoba Golongan I jenis sabu seberat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibalut dengan 2 (dua) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah topi polisi warna coklat, 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD, 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu), 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX. KING dengan Nomor Plat BM 4157 MI dan Nomor Rangka: MH33KA0155K771802 Nomor Mesin: 3KA-746165 dibawa menuju kapal Patroli Polisi Milik Ditpolairud Polda Aceh yang sandar di dermaga Satpolairud Polres Langsa untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya, pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa memperoleh Narkoba Jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dalam plastik bening dengan cara membelinya dari Saudara Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO) di kawasan tambak ikan yang beralamat di Desa Sungai Pauh Tanjong Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Provinsi Aceh seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas permintaan dari Saudara Wawan (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat Jalan Rel Desa Saungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa bersedia menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba jenis sabu tersebut karena diberikan imbalan (upah) sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saudara Pitok (DPO) dan Saudara Wawan (DPO);

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa sesuai dengan : Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 743-S/BAP.S1/12-23, yang dibuat pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 berikut lampirannya yang menerangkan : setelah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimasukkan dalam plastic bening dengan berat bruto 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan gram);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 7952/NNF/2023 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST, diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan barang bukti tersebut yang dianalisis milik Terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Zailani Syafii adalah Positif *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kuala Langsa KM. 3 Desa Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, jenis sabu sebanyak 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Muhammad Ikram Bin Azhari Z dan saksi Hermansyah Bin Tukiman (masing - masing sebagai Petugas Kepolisian pada Ditpolairud Polda Aceh) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika Golongan I jenis sabu di Jalan Utama Kuala Langsa Kecamatan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa Barat Kota Langsa, adapun informasi yang mereka para saksi peroleh yakni bahwa terduga pelaku yang membawa Narkoba Golongan I tersebut menggunakan sepeda motor Rx King, kemudian saksi beserta rekan saksi melakukan pengintaian sehingga pada tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi Muhammad Ikram Bin Azhari Z dan saksi Hermansyah Bin Tukiman melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha RX King sedang melintas di jalan utama Kuala Langsa, lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor di dekat Tower Jalan Kuala Langsa KM. 3 Desa Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa lalu menuju ke semak-semak di samping Tower tersebut, kemudian saksi Muhammad Ikram Bin Azhari Z dan Saksi Hermansyah Bin Tukiman membuntuti Terdakwa selanjutnya langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan badan terhadap diri Terdakwa dan dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibalut dengan 2 (dua) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah topi polisi warna coklat, 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD, 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu), 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX. KING dengan Nomor Plat BM 4157 MI, Nomor Rangka: MH33KA0155K771802, Nomor Mesin: 3KA-746165 dibawa menuju kapal Patroli Polisi Milik Ditpolairud Polda Aceh yang bersandar di dermaga Satpolairud Polres Langsa untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah yang dibungkus dalam plastik bening dari Sdr. Pitok (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Kawasan tambak ikan yang beralamat di Desa Sungai Pauh Tanjong Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Provinsi Aceh atas suruhan Saudara Wawan (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat Jalan Rel Desa Saungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa Provinsi Aceh untuk mengambil Sabu kepada Sdr. Pitok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Sabu tersebutng.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimba an dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 743-S/BAP.S1/12-23, yang dibuat pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 berikut lampirannya yang menerangkan: setelah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimasukkan dalam plastic bening dengan berat bruto 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan gram).

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 7952/NNF/2023 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, yang ditanda taongani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST, diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan barang bukti tersebut yang dianalisis milik Terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Zailani Syafii adalah Positif *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga;

Bahwa Terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 10.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Kawasan Pohon Nipah Gampong Kuala Langsa Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira 10.30 Wib di Kawasan pohon Nipah dekat Pemakaman warga Gampong Kuala Langsa yang beralamat di Lorong Pemakaman Desa Tanjong Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, cara terdakwa menggunakan Narkotika tersebut adalah pertama terdakwa menuju ke lokasi di Kawasan pohon Nipah dekat Pemakaman warga Gampong Kuala Langsa yang beralamat di Lorong Pemakaman Desa Tanjong Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa dan pada saat Terdakwa tiba di lokasi tersebut Terdakwa melihat ada bong bekas digunakan oleh orang lain, lalu terdakwa mencari kaca pyrex disekitar dan menemukan kaca pyrex tersebut lalu terdakwa sambungkan ke bong, lalu terdakwa mencari pipet dari aqua gelas untuk mengambil Narkotika jenis sabu, setelah menjadi bong/alat hisap terdakwa ambil pipet untuk mengendok sabu kemudian terdakwa masukan sabu tersebut ke dalam kaca pyrex, kemudian terdakwa ambil korek lalu terdakwa bayar kaca pyrex bagian luar sambil menghirup pipet yang satunya lagi sehingga

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan asap dan terdakwa ulangi berkali-kali sampai narkotika jenis sabu yang ada dikaca pyrex tersebut habis terbakar;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi Muhammad Ikram Bin Azhari Z dan Saksi Hermansyah Bin Tukiman keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Ditpolairud Polda Aceh melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang mengemudi sepeda motor RX KING sedang melintas jalan utama Kuala Langsa, lalu berhenti dan parkir di dekat tower Kuala Langsa lalu laki-laki tersebut menuju ke semak-semak, kemudian saksi saksi Muhammad Ikram Bin Azhari Z dan Saksi Hermansyah Bin Tukiman langsung menghampiri terdakwa dan melakukan interogasi serta pemeriksaan badan terdakwa, dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibalut dengan 2 (dua) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah topi polisi warna coklat, 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD, 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu), 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX. KING dengan Nomor Plat BM 4157 MI, Nomor Rangka: MH33KA0155K771802, Nomor Mesin: 3KA-746165 dibawa ke kantor Satpolairud Polres Langsa untuk kemudian diserahkan ke Ditpolairud Polda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Pitok (masih DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor : R/280/IIX/YAN.2.4/2023/RS.BHY tertanggal 11 Desember 2023 yang dibuat oleh dr. FIKI NURVIANA selaku Kasubbidyanmeddokpol RS Bhayangkara Banda Aceh, yang menyimpulkan bahwa Urine Terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii positif (+) mengandung sabu *Metamfetamine* (MET);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HERMANSYAH Bin TUKIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Petugas Kepolisian pada Ditpolairud Polda Aceh;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Muhammad Ikram Bin Azhari Z telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kuala Langsa KM.3, Desa Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain yang ikut ditangkap;
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu di jalan utama Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa Provinsi Aceh dengan ciri-ciri pelaku menggunakan sepeda motor RX-KING;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibalut dengan 2 (dua) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah topi polisi warna coklat, 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD, 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu), 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX. KING dengan nomor Plat: BM 4157 MI nomor rangka: MH33KA0155K771802 nomor mesin: 3KA-746165;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat Desa Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa membungkus Narkotika Jenis Sabu menggunakan 2 (dua) lembar plastik warna hitam kemudian diselipkan di Topi warna coklat bertulisan Polisi yang dipakai Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut karena diberikan imbalan (upah) sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saudara pitok (DPO) dan Saudara Wawan (DPO);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang saksi sita bersama rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia bekerja sebagai Buruh Harian Lepas bukanlah bekerja di farmasi besar, bukan bekerja sebagai dokter atau peneliti serta terdakwa tidak juga sedang sakit yang membutuhkan terapi narkotikat, sehingga ia Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, menguasai, mendistribusikan atau melakukan jual beli dan/atau perantara dalam peredaran narkotika golongan I khususnya sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Pitok (DPO) dan Saudara Wawan (DPO) saat ini;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah barang bukti yang saksi dapatkan ketika menangkap Terdakwa;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;
2. Saksi MUHAMMAD IKRAM BIN AZHARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Petugas Kepolisian pada Ditpolairud Polda Aceh;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Muhammad Ikram Bin Azhari Z telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kuala Langsa KM.3, Desa Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, Provinsi Aceh;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada orang lain yang ikut ditangkap;
 - Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu di jalan utama Kuala Langsa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa Provinsi Aceh dengan ciri-ciri pelaku menggunakan sepeda motor RX-KING;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibalut dengan 2 (dua) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah topi polisi warna coklat, 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD, 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu), 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX. KING dengan nomor Plat: BM 4157 MI nomor rangka: MH33KA0155K771802 nomor mesin: 3KA-746165;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat Desa Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa membungkus Narkotika Jenis Sabu menggunakan 2 (dua) lembar plastik warna hitam kemudian diselipkan di Topi warna coklat bertulisan Polisi yang dipakai Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut karena diberikan imbalan (upah) sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Saudara pitok (DPO) dan Saudara Wawan (DPO);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang saksi sita bersama rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia bekerja sebagai Buruh Harian Lepas bukanlah bekerja di farmasi besar, bukan bekerja sebagai dokter atau peneliti serta terdakwa tidak juga sedang sakit yang membutuhkan terapi narkotikat, sehingga ia Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, menguasai, mendistribusikan atau melakukan jual beli dan/atau perantara dalam peredaran narkotika golongan I khususnya sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara Pitok (DPO) dan Saudara Wawan (DPO) saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah barang bukti yang saksi dapatkan ketika menangkap Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 743-S/BAP.S1/12-23, yang dibuat pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 berikut lampirannya yang menerangkan : setelah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimasukkan dalam plastik bening dengan berat bruto 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan gram);

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 7952/NNF/2023 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST, diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan barang bukti tersebut yang dianalisis milik terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Zailani Syafii adalah Positif *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa AFRIZAL Alias BOB Bin JAILANI SYAFII di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hermansyah Bin Tukiman dan saksi Muhammad Ikram Bin Azhari (Petugas Kepolisian pada Ditpolairud Polda Aceh) pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kuala Langsa KM.3 Desa Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan tersebut ditindaklanjuti dengan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibalut dengan 2 (dua) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah topi polisi warna coklat, 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD, 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu), 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX. KING dengan nomor Plat: BM 4157 MI nomor rangka: MH33KA0155K771802 nomor mesin: 3KA-746165;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu ditemukan oleh pihak kepolisian didalam topi polisi warna coklat yang Terdakwa gunakan pada saat itu, saat proses pemeriksaan pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka helm dan topi yang Terdakwa gunakan, dan pada saat setelah Terdakwa membuka topi kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa selipkan di dalam topi Polisi warna Coklat yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu dari saudara Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO) dikawasan tambak ikan yang beralamat di Desa Sungai Pauh Tanjong, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa beli untuk saudara Wawan (daftar Pencarian Orang/DPO) atas dasar permintaan saudara Wawan (daftar Pencarian Orang/DPO), yang beralamat Jalan Rel Desa Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ingin membantu saudara Wawan (daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli Narkotika kepada saudara Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan uang dari hasil pembelian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil pembelian 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang diberi oleh saudara Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO) selaku bandar sabu di Desa Sungai Pauh Tanjong, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa sedangkan dari saudara Wawan (daftar Pencarian Orang/DPO) Terdakwa tidak mendapatkan uang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan saudara Wawan (daftar Pencarian Orang/DPO) didepan warung Rujak yang beralamat Jalan Kuala Langsa KM.3 Desa Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh, lalu saudara Wawan (daftar Pencarian Orang/DPO) meminta kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu untuknya dengan menyerahkan langsung uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab "iya boleh" dan sambil mengambil uang, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara Wawan (daftar Pencarian Orang/DPO) "kenapa

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tidak pergi sendiri aja?”, saudara Wawan (daftar Pencarian Orang/DPO) menjawab “honda saya Rusak”, selanjutnya saudara Wawan (daftar Pencarian Orang/DPO) mengatakan “bahwa nanti saya tunggu di dekat tower yang beralamat di Jalan Kuala Langsa KM.3 Desa Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, kemudian Terdakwa menuju ke arah Desa Tanjung untuk membeli narkoba kepada saudara Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO) dan pada saat Terdakwa tiba di daerah kawasan tambak ikan yang beralamat Desa Sungai Pauh Tanjung, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, kemudian Terdakwa parkir sepeda motor di ujung jalan lalu Terdakwa berjalan ke arah tambak sambil memanggil nama saudara Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian saudara Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO) keluar dari belakang pohon Nipah dengan menanyakan “berapa?” lalu Terdakwa menjawab “Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saudara Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus paket Narkoba Jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepadanya, lalu saudara Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan atas pembelian tersebut, setelah itu Terdakwa menuju ke sepeda motor dan dalam perjalanan menuju sepeda motor Terdakwa mencari plastik dan kemudian Terdakwa menemukan plastik berwarna hitam lalu Terdakwa sobek menjadi dua bagian kemudian Terdakwa bungkus sabu tersebut lalu Terdakwa pegang dengan tangan kiri antara jari tangan dan jari telunjuk, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tempat dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motor, setiba di sepeda motor Terdakwa langsung menuju ke tower dimana tempat janji bertemu dengan saudara Wawan (daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tower yang beralamat di Jalan Kuala Langsa KM.3, Desa Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King dengan nomor Plat BM 4157 MI, pada saat tiba didekat Tower tersebut Terdakwa tidak melihat saudara Wawan (daftar Pencarian Orang/DPO) berada disana, lalu Terdakwa pergi ke warung yang tidak jauh dari tower untuk membeli rokok dan pada saat Terdakwa membeli rokok Terdakwa membuka helm dan topi kemudian Narkoba jenis sabu Terdakwa masukkan kedalam topi polisi warna Coklat dibagian belakang lalu topi tersebut Terdakwa pakai kembali setelah itu Terdakwa memakai helm, setelah membeli rokok Terdakwa kembali menuju ke arah tower, pada saat tiba di depan tower Terdakwa parkir sepeda Motor Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke samping di semak-semak untuk membuang air kecil, tiba-tiba datang 2 (dua) orang orang mengaku pihak kepolisian dan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di dalam topi polisi berwarna coklat yang Terdakwa gunakan, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “dimana kamu mengambil narkotika tersebut?” kemudian Terdakwa menjawab “dari saudara Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO)”, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa menuju ke tempat saudara Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO) pada saat kami tiba ditempat pembelian tersebut kami tidak menemukan saudara Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO) disana, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa menuju ke kantor Satpolairud Polres Langsa guna Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa baru kali ini Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada saudara Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO) dan selain saudara Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO), Terdakwa pernah membeli sabu dari saudara Mukhlis Alias Mon (daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) kali, kepada saudara Wawan (daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) kali, adapun sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 10.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas, bukanlah bekerja di farmasi besar, bukan bekerja sebagai dokter atau peneliti serta Terdakwa tidak juga sedang sakit yang membutuhkan terapi narkotika, sehingga ia Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, menguasai, mendistribusikan atau melakukan jual beli dan/atau perantara dalam peredaran narkotika golongan I khususnya sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan jelas sabu dilarang oleh undang – undang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi HARTIKA, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai suami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menerangkan tentang kepemilikan sepeda motor yang dipakai suami saksi;
- Bahwa sepeda motor Yamaha RX-KING dulunya itu milik Alm. abang saksi dikarenakan abang saksi mengalami kecelakaan dan tidak bisa naik sepeda motor lagi, maka sepeda motor tersebut dibeli sama ayah saksi;
- Bahwa kaitannya dengan terdakwa tentang kepemilikan tersebut adalah kepunyaan saksi sedangkan Terdakwa hanya memakai saja;
- Bahwa Sepeda motor tersebut telah di hibahkan oleh ayah saksi untuk saksi dan ada surat hibahnya;
- Bahwa alasan ayah saksi menghibahkan sepeda motor tersebut kepada saksi dikarenakan suami saksi tidak ada sepeda motor untuk bekerja maka oleh ayah saksi menghibahkan sepeda motor tersebut kepada saksi agar bisa suami saksi bisa memakainya;
- Bahwa saksi bisa menaiki sepeda motor Yamaha RX-KING tersebut;
- Bahwa surat hibah itu dibuat pada tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibalut dengan 2 (dua) lembar potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah topi polisi warna coklat;
- 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD;
- 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX-KING dengan nomor Plat: BM 4157 MI, Nomor Rangka: MH33KA0155K771802, Nomor Mesin: 3KA-746165;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta Hukum sebagai berikut :

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hermansyah Bin Tukiman dan saksi Muhammad Ikram Bin Azhari (Petugas Kepolisian pada Ditpolairud Polda Aceh) pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kuala Langsa KM.3 Desa Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan tersebut ditindaklanjuti dengan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibalut dengan 2 (dua) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah topi polisi warna coklat, 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD, 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu), 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX-KING dengan Nomor Plat: BM 4157 MI, Nomor Rangka: MH33KA0155K771802, dan Nomor Mesin: 3KA-746165;
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan oleh pihak kepolisian didalam topi polisi warna coklat yang Terdakwa gunakan pada saat itu, saat proses pemeriksaan pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka helm dan topi yang Terdakwa gunakan, dan pada saat setelah Terdakwa membuka topi kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa selipkan di dalam topi warna Coklat yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu dari saudara Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO) dikawasan tambak ikan yang beralamat di Desa Sungai Pauh Tanjong, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa beli untuk saudara Wawan (daftar Pencarian Orang/DPO) atas dasar permintaan saudara Wawan (daftar Pencarian Orang/DPO), yang beralamat Jalan Rel Desa Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ingin membantu saudara Wawan (daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli Narkotika kepada saudara Pitok (daftar Pencarian

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang/DPO) dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan uang dari hasil pembelian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapat uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil pembelian 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang diberi oleh saudara Pitok (Daftar Pencarian Orang/DPO) selaku Bandar sabu di daerah Desa Sungai Pauh Tanjung, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa sedangkan dari saudara Wawan (daftar Pencarian Orang/DPO) Terdakwa tidak mendapatkan uang;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan saudara Wawan (daftar Pencarian Orang/DPO) didepan warung rujak yang beralamat Jalan Kuala Langsa KM.3 Desa Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh, lalu saudara Wawan (daftar Pencarian Orang/DPO) meminta kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu untuknya dengan menyerahkan langsung uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab "iya boleh" dan sambil mengambil uang, kemudian Terdakwa menanyakan kepada saudara Wawan (Daftar Pencarian Orang/DPO) "kenapa kamu tidak pergi sendiri aja?", saudara Wawan (Daftar Pencarian Orang/DPO) menjawab "honda saya Rusak", selanjutnya saudara Wawan (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengatakan "bahwa nanti saya tunggu di dekat tower yang beralamat di Jalan Kuala Langsa KM.3 Desa Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, kemudian Terdakwa menuju ke arah Desa Tanjung untuk membeli Narkotika kepada saudara Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO) dan pada saat Terdakwa tiba di daerah kawasan tambak ikan yang beralamat Desa Sungai Pauh Tanjung, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, kemudian Terdakwa parkir sepeda motor di ujung jalan lalu Terdakwa berjalan kearah tambak sambil memanggil nama saudara Pitok (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian saudara Pitok (daftar Pencarian Orang/DPO) keluar dari belakang pohon Nipah dengan menanyakan "berapa?" lalu Terdakwa menjawab "Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saudara Pitok (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus paket Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepadanya, lalu saudara Pitok (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai imbalan atas pembelian tersebut, setelah itu Terdakwa menuju ke sepeda motor dan dalam perjalanan menuju sepeda motor Terdakwa mencari plastik dan kemudian

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menemukan plastik berwarna hitam lalu Terdakwa sobek menjadi dua bagian kemudian Terdakwa bungkus sabu tersebut lalu Terdakwa pegang dengan tangan kiri antara jari tangan dan jari telunjuk, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tempat dimana Terdakwa memarkirkan sepeda motor, setiba di sepeda motor Terdakwa langsung menuju ke tower dimana tempat janji bertemu dengan saudara Wawan (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tower yang beralamat di Jalan Kuala Langsa KM.3, Desa Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX-King dengan Nomor Plat: BM 4157 MI, pada saat tiba didekat Tower tersebut Terdakwa tidak melihat saudara Wawan (Daftar Pencarian Orang/DPO) berada disana, lalu Terdakwa pergi ke warung yang tidak jauh dari tower untuk membeli rokok dan pada saat Terdakwa membeli rokok Terdakwa membuka helm dan topi kemudian Narkotika jenis sabu Terdakwa masukkan kedalam topi polisi warna Coklat dibagian belakang lalu topi tersebut Terdakwa pakai kembali setelah itu Terdakwa memakai helm, setelah membeli rokok Terdakwa kembali menuju ke arah tower, pada saat tiba di depan tower Terdakwa parkir sepeda Motor Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke samping di semak-semak untuk membuang air kecil, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki laki mengaku pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Kecil Narkotika Jenis Sabu di dalam topi polisi berwarna coklat yang Terdakwa gunakan, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "dimana kamu mengambil narkotika tersebut ?" kemudian Terdakwa menjawab "dari saudara Pitok (Daftar Pencarian Orang/DPO)", kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa menuju ke tempat saudara Pitok (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada saat kami tiba ditempat pembelian tersebut kami tidak menemukan saudara Pitok (Daftar Pencarian Orang/DPO) disana, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa menuju ke kantor Satpolairud Polres Langsa guna Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa baru kali ini Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada saudara Pitok (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan selain saudara Pitok (Daftar Pencarian Orang/DPO), Terdakwa pernah membeli sabu dari saudara Mukhlis Alias Mon (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) kali, kepada saudara Wawan (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) kali, adapun sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 10.30 Wib;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas, bukanlah bekerja di farmasi besar, bukan bekerja sebagai dokter atau peneliti serta Terdakwa tidak juga sedang sakit yang membutuhkan terapi narkotika, sehingga ia Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa, menguasai, mendistribusikan atau melakukan jual beli dan/atau perantara dalam peredaran narkotika golongan I khususnya sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan jelas sabu dilarang oleh undang – undang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif *Accusation* ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan lebih dahulu yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta persidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa tentang unsur “*Setiap Orang*”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” adalah Terdakwa : Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah berkaitan dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak/melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh undang-undang. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar/melawan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa :

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 11 Tentang Narkotika yaitu :

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa :

"Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan, dalam perkara ini digolongkan dengan jenis Narkotika Golongan I (satu) yaitu Narkotika yang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hermansyah Bin Tukiman dan saksi Muhammad Ikram Bin Azhari (Petugas Kepolisian pada Ditpolairud Polda Aceh) pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Kuala Langsa KM.3 Desa Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut ditindaklanjuti dengan pengeledahan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibalut dengan 2 (dua) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) buah topi polisi warna coklat, 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD, 1 (satu) lembar uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu), 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX-KING dengan Nomor Plat: BM 4157 MI, Nomor Rangka: MH33KA0155K771802, Nomor Mesin: 3KA-746165;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu ditemukan oleh pihak kepolisian didalam topi polisi warna coklat yang Terdakwa gunakan pada saat itu, saat proses pemeriksaan pihak kepolisian menyuruh Terdakwa untuk membuka helm dan topi yang Terdakwa gunakan, dan pada saat setelah Terdakwa membuka topi kemudian pihak kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa selipkan di dalam topi Polisi warna Coklat yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu dari saudara Pitok (Daftar Pencarian Orang/DPO) dikawasan tambak ikan yang beralamat di Desa Sungai Pauh Tanjong, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa beli untuk saudara Wawan (Daftar Pencarian Orang/DPO)

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar permintaan saudara Wawan (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang beralamat Jalan Rel Desa Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa ingin membantu saudara Wawan (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli Narkotika kepada saudara Pitok (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan uang dari hasil pembelian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil pembelian 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang diberi oleh saudara Pitok (Daftar Pencarian Orang/DPO) selaku bandar sabu di daerah Desa Sungai Pauh Tanjung, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa sedangkan dari saudara Wawan (Daftar Pencarian Orang/DPO) Terdakwa tidak mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa baru kali ini Terdakwa membeli Narkotika Jenis Sabu kepada saudara Pitok (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan selain saudara Pitok (Daftar Pencarian Orang/DPO), Terdakwa pernah membeli sabu dari saudara Mukhlis Alias Mon (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) kali, kepada saudara Wawan (Daftar Pencarian Orang/DPO) sebanyak 1 (satu) kali, adapun sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Dalam perkara ini, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibalut dengan 2 (dua) lembar potongan plastik warna hitam dijadikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 743-S/BAP.S1/12-23, yang dibuat pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 berikut lampirannya yang menerangkan : setelah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimasukkan dalam plastik bening dengan berat bruto 0,59 gram (nol koma lima puluh sembilan gram);

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 7952/NNF/2023 yang dibuat pada hari Kamis tanggal 08 September 2022, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M. Farm., Apt dan R.Fani Miranda, ST, diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan barang bukti tersebut yang dianalisis milik Terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Zailani Syafii adalah Positif *Metamfetamine* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibalut dengan 2 (dua) lembar potongan plastik warna hitam berada dalam penguasaan Terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii ketika terjadi penangkapan terhadap dirinya, Terdakwa telah mengakui barang bukti tersebut merupakan milik saudara Wawan (Daftar Pencarian Orang/DPO), tidak mengakibatkan lepasnya pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam hal melakukan perbuatan pidana karena barang bukti narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya sendiri dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu antara saudara Wawan (DPO) selaku pembeli dan saudara Pitok (DPO) selaku penjual dengan upah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii telah ditangkap saksi Hermansyah Bin Tukiman dan saksi Muhammad Ikram Bin Azhari (Petugas Kepolisian pada Ditpolairud Polda Aceh) karena kedapatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii adalah orang yang tidak berhak untuk menyalurkan, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii mengetahui bahwa sabu dilarang oleh undang – undang untuk dijual belikan, dibawa, dikuasai dan/atau dimiliki dan Terdakwa sendiri tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa yakni Buruh Harian Lepas;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan dan melanggar Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur siapa saja yang berhak untuk menyalurkan, menyerahkan atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii yang menguasai narkotika jenis sabu ketika ditangkap saksi Hermansyah Bin Tukiman dan saksi Muhammad Ikram Bin Azhari (Petugas Kepolisian pada Ditpolairud Polda Aceh) dan mengakui bahwa bahwa barang bukti jenis sabu tersebut milik Wawan (DPO) karena ia diminta tolong untuk membeli sabu dari Pitok (DPO) dengan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa (wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana) tersebut ialah :

- (1). Teori Absolut atau “*Vergendings Theori*” yakni yang dianggap sebagai dasar daripada pidana ialah sifat pembalasan ;
- (2). Teori Relatif atau teori tujuan “*Doel Theori*” yakni tujuan pokok dari pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan; dan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



(3). Teori Gabungan atau Campuran, bahwa aliran teori ini timbul karena baik Teori Absolut maupun Teori Relatif mengandung kelemahan-kelemahan;

(Lihat : *Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, SH, dalam buku Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Halaman 7 – 11*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibalut dengan 2 (dua) lembar potongan plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah topi polisi warna coklat;
- 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya karena mengandung zat adiktif yang dilarang undang – undang dan dikhawatirkan akan beredar luas serta barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX. KING dengan nomor Plat: BM 4157 MI nomor rangka: MH33KA0155K771802 nomor mesin: 3KA-746165;

Berdasarkan fakta persidangan barang bukti diatas masih mempunyai nilai ekonomi dan berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe
rbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan meresahkan masyarakat;

-----Pe
rbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan Yang Meringankan :

-----Ter
dakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;

-----Ter
dakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

-----Ter
dakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizal Alias Bob Bin Jailani Syafii** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu seberat kurang lebih 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang dibalut dengan 2 (dua) lembar potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi polisi warna coklat;
 - 1 (satu) buah helm warna silver merk LTD;

Dimusnahkan:

- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha RX. KING dengan nomor Plat: BM 4157 MI nomor rangka: MH33KA0155K771802 nomor mesin: 3KA-746165;

Dirampas untuk Negara:

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Yuni Hariaman, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.